



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TAMBLANG
NOMOR 16/ Skep.Tbl/ 2019

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA TAMBLANG KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL TAMBLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;

6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamblang Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamblang

Pada tanggal 9 Maret 2019

PERBEKEL TAMBLANG,

PERBEKEL
TAMBLANG

INDRIANINGRAT SUDARSANA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TAMBLANG

NOMOR : 16/ Skep.Tbl/ 2019

TANGGAL : 9 MARET 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DESA
TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	Perbekel Tamblang	Atasan PPID Pembantu Tk. Desa/Kelurahan
2.	Sekretaris Desa	Ketua PPID Pembantu Tk. Desa/Kelurahan
3.	Operator Desa	Bidang Pengelola Informasi
4.	Kaur Perencanaan	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5.	Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi
6.	Kelian Banjar Dinas	Anggota



I NEN SUDARSANA